



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 145/ Pid.Sus/2013/ PT.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ILHAM RAMDANI alias AMET bin SOLEHUDIN ;
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 06 Pebruari 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Babakan Domba, Kelurahan Sambong, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa berada ditahan didalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai dengan 01 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai tanggal 02 April 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan 02 Mei 2013 ;
- Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ;
- Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Halaman 1 dari 13 halaman putusan No. 145/Pid.Sus/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 18 April 2013 Nomor : 112 / Pid.Sus/ 2012/ PN.Tsm., dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2013, No.Reg. Perkara : PDM – 26/TASIK/03/2013, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM RAMDANI alias AMET bin SOLEHUDIN** bersama-sama dengan Saksi POPO MURTOPO alias CIPO, Saksi RIZKY FAJAR alias JEUJEUT bin WILLY. Saksi HELMI WARDANA bin BAMBANG SARJONO. Saksi ARIMISMAJAKA alias AKEW bin ABDUL, Saksi ANGGAS FIRMAWIN SETIAWAN bin YUDI F (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal Tanggal 03 Februari 2013 sekitar 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2013 bertempat di depan sekolah Al-Azhar di Jl. Tamansari Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi POPO MURTOPO alias CIPO Saksi HELMI WARDANA Bin BAMBANG SARJONO dan Saksi ARI MISMAJAKA alias AKEW bin ABDUL berkumpul di rumah Saksi RIZKY FAJAR alias JEUJEUT bin WILLY sambil minum-minuman keras jenis CIU, lalu dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa, Saksi POPO MURTOPO alias CIPO, Saksi HELMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANA bin BAMBANG SARJONO dan Saksi ARI MISMAJAKA alias AKEW bin ABDUL turun ke jalan dengan maksud akan mencari dan menyerang anggota kelompok gank motor VSC dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX membonceng Saksi HELMI WARDANA bin BAMBANG SARJONO dan Saksi POPO MURTOPO alias CIPO, sedangkan Saksi ARI MISMAJAKA mengendarai sepeda motor Honda Beat seorang diri ;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut di atas, yakni sekitar Pukul 02.30 WIB atau setidaknya masih pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, ketika sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi ARI MISMAJAKA sedang melaju dengan kecepatan tinggi berpapasan dengan sepeda motor lain, yaitu sepeda motor Merek Yamaha Mio J Nomor Polisi Z 2413 LH warna kombinasi putih, pink dan hitam yang dikendarai oleh Saksi SALIM TARYANA bin HERYANA, Terdakwa memepet menghalangi sepeda motor itu hingga berhenti karena terhalang, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SALIM TARYANA bin HERYANA berhenti, lalu Saksi POPO MURTOPO alias CIPO turun dari sepeda motor yang ditumpanginya dan menghampiri Saksi SALIM TARYANA bin HERYANA seraya mengeluarkan sebilah pedang samurai dari balik jaket yang dikenakannya dan dengan maksud untuk memiliki sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SALIM TARYANA bin HERYANA, Saksi POPO MURTOPO alias CIPO memukulkan pedang samurai itu ke punggung Saksi SALIM TARYANA bin HERYANA Sebanyak 1(satu) kali hingga Saksi SALIM TARYANA bin HERYANA kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari atas sepeda motornya, sedangkan Terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor yang dibawahnya mengawasi situasi sekitar tempat itu ;
- Bahwa mendapat serangan seperti tersebut di atas, Saksi SALIM TARYANA bin HERYANA kemudian bangkit lalu lari untuk menyelamatkan diri dan mencari bantuan dengan meninggalkan sepeda motornya yang masih tergolek di tanah;
- Bahwa melihat kondisi seperti itu, dengan maksud mengambil sepeda motor yang ditinggalkan oleh Saksi SALIM TARYANA bin HERYANA Terdakwa berteriak kepada Saksi POPO MURTOPO alias CIPO dengan kata-kata: "bawa...bawa motornal!" (Ind.=Ambil...Ambil motornya), lalu dengan cepat Saksi POPO MURTOPO alias CIPO mengangkat, menegakkan kembali sepeda motor Saksi SALIM TARYANA bin HERYANA yang mesinnya masih dalam keadaan hidup kemudian mengendarainya mengikuti terdakwa dari belakang melaju menjauhi tempatnya semula seolah-olah sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri bersama teman-temannya, sampai akhirnya ketika sedang melewati Jl. Peta,

Halaman 3 dari 13 halaman putusan No. 145/Pid.Sus/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi POPO MURTOPO alias CIPO dihadang oleh warga masyarakat, namun Terdakwa dan Saksi POPO MURTOPO alias CIPO berhasil meloloskan diri dan memacu sepeda motor yang dikendarainya masing-masing ke arah Jl. Perernpatan Batara, di tempat itu keduanya berpencar, Terdakwa yang masih membonceng Saksi HELMI WARDANA bin BAMBANG SARJONO memacu sepeda motornya ke Perum PDK, di tempat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi ARI MISMAJAKA alias AKEW bin ABDUL, sedangkan saksi POPO MURTOPO alias CIPO kearah lain, kemudian Terdakwa dan ke-3 orang temannya menuju Pasar Pancasila, di tempat itu bergabung kembali Saksi POPO MURTOPO alias CIPO dan teman Terdakwa lainnya yang bernama VALERI yang sebelumnya oleh Terdakwa diminta menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak semua temannya menuju rumah Saksi RIZKY FAJAR alias JEUEUT bin WILLY ;

- Bahwa setelah berada di rumah saksi RIZKY FAJAR alias JEUEUT Bin WILLY, terdakwa sempat bertanya kepada Saksi POPO MURTOPO alias CIPO dengan kata-kata : "Po...ari motor (hasil rampasan) disimpan di mana ? " (Ind.= Po.kalau sepeda motor (hasil rampasan) disimpan di mana ?) dan dijawab oleh saksi : "disimpan di tukang" (Ind.=Disimpan di belakang) ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, tepatnya hari Senin Tanggal 04 Februari 2013 sekitar Jam 15.00 WIB, dengan maksud untuk menghilangkan jejak, Terdakwa bersama Saksi POPO MURTOPO alias CIPO, Saksi ARI MISMAJAKA alias AKEW bin ABDUL dan Saksi ANGGAS FIRMAWIN SETIAWAN bin YUDI FAJAR merubah warna asli sepeda motor Yamaha Mio J yang diambilnya dengan cara menggosok cat aslinya dengan menggunakan kertas ampelas, lalu Saksi POPO MURTOPO alias CIPO, Saksi ARI MISMAJAKA alias AKEW bin ABDUL dan Saksi ANGGAS FIRMAWIN SETIAWAN bin YUDI FAJAR menyernprotkan cat PiloX dengan warna baru secara bergantian seolah-olah sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan teman-temannya, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama barang buktinya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ILHAM RAMDANI alias AMET bin SOLEHUDIN bersama -sama dengan Saksi POPO MURTOPO alias CIPO, Saksi R1ZKY FAJAR alias JEUJEUT bin WILLY, Saksi HELMI WARDANA bin BAMBANG SARJONO, Saksi ARI MISMAJAKA alias AKEW bin ABDUL, Saksi ANGGAS FIRMAWIN SETIAWAN bin YUDI F (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 03 Februari 2013 sekitar 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2013 bertempat di depan sekolah Al-Azhar di Jl. Tamansari Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmaiaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmaiaya, telah *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melakukan diri sendin atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi POPO MURTOPO alias CIPO Saksi HELMI WARDANA bin BAMBANG SARJONO dan Saksi ARI MISMAJAKA alias AKEW bin ABDUL berkumpul di rumah Saksi RIZKY FAJAR alias JEUJEUT bin WILLY sambil minum-minuman keras jenis CIU, lalu dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa, Saksi POPO MURTOPO alias CIPO, Saksi HELMI WARDANA bin BAMBANG SARJONO dan Saksi ARI MISMAJAKA alias AKEW bin ABDUL turun ke jalan dengan maksud akan mencari dan menyerang anggota kelompok gank motor VSC dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX membonceng Saksi HELMI WARDANA bin BAMBANG SARJONO dan Saksi POPO MURTOPO alias CIPO, sedangkan Saksi ARI MISMAJAKA mengendarai sepeda motor Honda Beat seorang diri ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut di atas, ketika sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi ARI MISMAJAKA sedang melaju dengan kecepatan tinggi berpapasan dengan sepeda motor lain, yaitu sepeda motor Merek Yamaha Mio J Nomor Polisi Z 2413 LH warna kombinasi putih, pink dan hitam yang dikendarai oleh Saksi SALIM TARYANA bin HERYANA, Terdakwa memepet menghalangi sepeda motor itu hingga terhenti karena terhalang, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SALIM TARYANA bin HERYANA bernenti, lalu Saksi POPO MURTOPO alias CIPO turun dari sepeda motor yang ditumpanginya dan mengharnipiri Saksi SALIM TARYANA bin

Halaman 5 dari 13 halaman putusan No. 145/Pid.Sus/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYANA seraya mengeluarkan sebilah pedang samurai dari balik jaket yang dikenakannya dan dengan maksud untuk memiliki sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SALIM TARYANA bin HERYANA, Saksi POPO MURTOPO alias CIPO memukulkan pedang samurai itu ke punggung Saksi SALIM TARYANA bin HERYANA Sebanyak 1(satu) kali hingga Saksi SALIM TARYANA bin HERYANA kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari atas sepeda motornya, sedangkan Terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor yang dibawanya mengawasi situasi sekitar tempat itu ;

- Bahwa mendapat serangan seperti tersebut di atas, Saksi kemudian bangkit lalu lari untuk menyelamatkan diri dan mencari bantuan dengan meninggalkan sepeda motornya yang masih tergelek di tanah ;
- Bahwa melihat kondisi seperti itu, dengan maksud mengambil sepeda motor yang ditinggalkan oleh Saksi SALIM TARYANA bin HERYANA Terdakwa berteriak kepada Saksi POPO MURTOPO alias CIPO dengan kata-kata : "bawa...bawa motornal" (ind.—Ambil...Ambil motornnya), lalu dengan cepat saksi POPO MURTOPO alias CIPO mengangkat, menegakkan kembali sepeda motor Saksi SALIM TARYANA bin HERYANA yang mesinnya masih dalam keadaan hidup kemudian mengendarainya mengikuti Terdakwa dari belakang melaju menjauhi tempatnya semula seolah-olah sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri bersama teman-temannya, sampai akhirnya ketika sedang melewati Jl. Peta, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Saksi POPO MURTOPO alias CIPO dihadang oleh warga masyarakat namun Terdakwa dan Saksi POPO MURTOPO alias CIPO berhasil meloloskan diri dan memacu sepeda motor yang dikendarainya masing-masing ke arah Jl. Perempatan Batara, di tempat itu keduanya berpencar, Terdakwa yang masih membonceng Saksi HELMI WARDANA bin BAMBANG SARJONO memacu sepeda motornya ke Perum PDK, di tempat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi ARI MISMAJAKA alias AKEW bin ABDUL, sedangkan Saksi POPO MURTOPO alias CIPO kearah lain, kemudian Terdakwa dan ke-3 orang temannya menuju Pasar Pancasila, di tempat itu bergabung kembali Saksi POPO MURTOPO alias CIPO dan teman Terdakwa lainnya yang bernama VALERI yang sebelumnya oleh Terdakwa diminta menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak semua temannya menuju rumah Saksi RIZKY FAJAR alias JEUJEUT bin WILLY ;
- Bahwa setelah berada di rumah Saksi RIZKY FAJAR alias JEUJEUT bin WILLY, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi POPO MURTOPO alias CIPO dengan kata-kata : "Po...ari motor (hasil rampasan) disimpan di mana ?" (Ind.= Po...kalau

Halaman 6 dari 13 halaman putusan No. 145/Pid.Sus/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor (hasil rampasan) disimpan di mana ?) dan dijawab oleh saksi :
"disimpan di tukang" (Ind.=Disimpan di belakang) ;

- Bahwa kemudian keesokan harinya, tepatnya hari Senin Tanggal 04 Februari 2013 sekitar Jam 15.00 WIB, dengan maksud untuk menghilangkan jejak, Terdakwa bersama Saksi POPO MURTOPO alias CIPO, Saksi ARI MISMAJAKA alias AKEW bin ABDUL dan Saksi ANGGAS FIRMAWIN SETIAWAN bin YUDI FAJAR merubah warna asli sepeda motor Yamaha Mio J yang diambilnya dengan cara menggosok cat aslinya dengan menggunakan kertas ampelas, lalu Saksi POPO MURTOPO alias CIPO, Saksi ARI MISMAJAKA alias AKEW bin ABDUL dan Saksi ANGGAS FIRMAWIN SETIAWAN bin YUDI FAJAR menyemprotkan cat PiloX dengan warna baru secara bergantian seolah-olah sepeda motor tersebut milik mereka Terdakwa dan teman-temannya, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama barang buktinya guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (requisitor) tertanggal 18 April 2013 No. Reg. Perkara : PDM – 29/TASIK/01/2010 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ILHAM RAMDANI alias AMET bin SOLEHUDIN, bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM RAMDANI alias AMET bin SOLEHUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama EGI HERMAWAN ;
 - 1 (satu) buah Kartu Pemilih atas nama EGI HERMAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pedang samurai berikut sarungnya ;
- 2 (dua) buah cat PiloX merk Sapporo ;
- 1 (satu) buah tongkat berbentuk bulat sepanjang kurang lebih 50 Cm ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J Nomor Pol. Z 2413 LH. Nomor Rangka MH354POOBCJ436776. Nomor Mesin 54P435360, warna kombinasi putih, pinx, hitam beserta foto copy STNK atas nama DEWI AGUSTINA, alamat Kampung Sindang reret RT 02/05 Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi Z 2544 LC Nomor Rangka MH350COO1BK1335365; Nomor Mesin 50C137102, warna hitam-merah, STNK atas nama NUNUNG RUHAETI, alamat Perum Mitra Batik A6 Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna Hitam, tanpa plat nomor polisi ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna Merah tanpa plat nomor polisi ;

Agar dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama ARI MISMAJAKA alias AKEW bin ABDUL ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar : Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 April 2013, Nomor : 112/Pid.Sus/ 2013/ PN.Tsm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ILHAM RAMDANI alias AMET bin SOLEHUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM RAMDANI alias AMET bin SOLEHUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan .
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP atas nama EGI HERMAWAN, 1 (satu) buah Kartu Pemilih atas nama EGI HERMAWAN, 1 (satu) buah samurai berikut sarungnya, 2 (dua) buah cat pilox merk Sapporo, 1 (satu) buah tongkat berbentuk bulat sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J No. Pol. Z-2413-LH. Noka : MH354POOBCJ436776. Nosin : 54P435360. Warna Putih, Pinx, Hitam beserta foto copy STNK an. DEWI AGUSTINA, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol. Z-2544-LC. warna hitam-merah Noka : MH3540C001BK1335365. Nosin : 50C137102, STNK an. NUNUNG RUHAETI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna Hitam, tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna Merah, tanpa Nomor Polisi, dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara a/n. ARI MISMAJAKA.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar : Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada tanggal 22 April 2013 dan permintaan banding tersebut pada tanggal 23 April 2013 telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut diatas masing-masing melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tertanggal 22 April 2013, Nomor : W11.U9. 468/ HN.01.10/IV/2013, perihal : Memeriksa berkas perkara pidana No. 112/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tsm. a/n. Terdakwa : ILHAM RAMDANI Alias AMET BIN SOLEHUDIN, yang ditujukan kepada DUDDY SUDIHARTO, SH./ Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tasikmalaya di Tasikmalaya dan kepada Terdakwa : ILHAM RAMDANI Alias AMET Bin SOLEHUDIN Di RUTAN TASIKMALAYA ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 18 April 2013, Nomor : 112/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tsm., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur dari pasal 365 ayat 2 (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana., yaitu telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sangat merugikan saksi korban SALIM TARYANA bin HERYANA ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa, sehingga tidak menimbulkan efek jera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 18 April 2013, Nomor : 112/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tsm., harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan memperhatikan LITMAS atas nama Terdakwa serta Ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 18 April 2013, Nomor : 112/ Pid.Sus/ 2013/PN.Tsm., yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa : **ILHAM RAMDANI Alias AMET bin SOLEHUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** “ ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : **ILHAM RAMDANI Alias AMET bin SOLEHUDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP atas nama EGI HERMAWAN, 1 (satu) buah Kartu Pemilih atas nama EGI HERMAWAN, 1 (satu) buah samurai berikut sarungnya, 2 (dua) buah cat pilox merk Sapporo, 1 (satu) buah tongkat berbentuk bulat sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J No. Pol. Z-2413-LH., Noka : MH354POOBCJ436776, Nosin : 54P435360. Warna Putih, Pinx, Hitam beserta foto copy STNK an. DEWI AGUSTINA, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.Pol. Z-2544-LC. warna hitam-merah Noka : MH3540C001BK1335365. Nosin : 50C137102, STNK an. NUNUNG RUHAETI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna Hitam, tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna Merah, tanpa Nomor Polisi, dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara a/n. ARI MISMAJAKA.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari : **SELASA, tanggal 14 MEI 2013**, oleh kami: **NY. HJ. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan **NY. PASTI SEREFINA SINAGA, SH.MH.** dan **Drs. H. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Mei 2013, Nomor : 145/ Pen/ Pid.Sus/ 2013/ PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. NENDEN KHAERANI, SH.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

NY. PASTI SEREFINA SINAGA, SH.MH.

Ttd.

Drs. SUYUD HADIWINATA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

Ny. HJ. WIWIK WIDIJASTUTI S, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

HJ. NENDEN KHAERANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)